



**PUTUSAN**

Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasruddin Bin Musa
2. Tempat lahir : Beurasan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beurasan Kecamatan Bandar Dua  
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDDIN BIN MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUDDIN BIN MUSA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Nopol BK 9330 CR Merk Type Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T, jenis Mobil barang model Truck tahun 2013 Nomor rangka MHMFE71P1DK039542 Nosin 4D34T-J11997 pemilik CV. METRO ANGKUTAN NUSANTARA;
  2. 2 (dua) lembar STNK (fotocopy) ;
  3. 1 (satu) buah kunci kontak ;
4. Rokok 8 (delapan) Dus Rincian Sbb:
  - 2 (dua) Dus/kotak Rokok Marlboro Black 12 Batang;
  - 1 (satu) Dus/kotak Rokok U-Mild 12 Batang;
  - 1 (satu) Dus/kotak Rokok U-Mild 16 Batang;
  - 1 (satu) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 16 Batang;
  - 1 (satu) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 20 Batang;
  - 2 (dua) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 50 Batang.

Dikembalikan kepada PT. HM Sampoerna melalui saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN BIN MUSA, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Beurasan Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya digudang milik terdakwa atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, oleh karena sebagian besar saksi berada di Kabupaten Aceh Besar maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, dihubungi oleh saksi Fikri Helmi untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk mengangkat barang, kemudian pada pukul 23.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Fikri Helmi dengan membawa mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik terdakwa, selanjutnya sampai di rumah saksi Fikri Helmi, terdakwa disuruh dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengangkut dan membawa 56 (lima puluh enam) dus/kotak rokok hasil curian milik PT. HM. SAMPOERNA untuk disimpan digudang terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok yang terdakwa bawa dan yang terdakwa simpan digudang milik terdakwa adalah rokok-rokok hasil pencurian, namun terdakwa tidak menghiraukannya.
- Bahwa selanjutnya rokok-rokok tersebut dimuat ke mobil terdakwa, lalu terdakwa mengangkut rokok-rokok tersebut dari rumah saksi Fikri Helmi di Desa Seunebok Plimbang Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen ke gudang milik terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa pada Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi Fikri Helmi bersama dengan saksi M. Ali Basyah datang ke gudang milik terdakwa dan menyuruh terdakwa secara bersama sama dengan saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi untuk memuat sebanyak 48 (empat puluh delapan) ke mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik terdakwa untuk dibawa ke warung milik saksi Nukman di Medan (Sumatera Utara). Dan sisanya sebanyak 8 (delapan) dus/kotak rokok tetap disimpan digudang milik terdakwa.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi sampai di warung milik saksi Nukman, lalu terdakwa bersama-sama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi menurunkan rokok-rokok tersebut, dan memasukkannya ke warung saksi Nukman.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) dus/kotak yang tidak dibawa terdakwa bersama saksi Fikri Helmi dan saksi M. Ali Basyah ke Medan tetap terdakwa simpan digudang milik terdakwa di di Desa Beurasan Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggl 14 Juli 2020, hasil pengembangan dari penangkapan saksi Nukman, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa tepatnya di Desa Beurasan Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya termasuk barang bukti berupa 8 (delapan) kotak/dus Rokok juga ikut diamankan, selanjutnya dibawa ke Kantor Dit Reskrim Polda Aceh untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa NASRUDDIN BIN MUSA secara bersama-sama dengan saksi M. ALI BASYAH BIN (Alm) BASYAH, saksi FIKRI HELMI BIN (ALM) ABU BAKAR, sdr. MURTHAZA ALIAS TEJA BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN sdr. SAFRIZAL BIN (ALM) ZAKARIA, saksi Awi Bin Alamsyah dan saksi Nukman Bin (Alm) Mahmuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan sdr. Iwan Maulana alias Buroq (DPO), sdr. Farel (DPO), sdr. Amat (DPO), dan sdr. Maulana alias Gondrong (DPO), pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.15 Wib atau dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Lamtamot Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal Bulan April 2020 saksi M. Ali Basyah Bin (alm) Basyah merencanakan pencurian dengan Fikri Helmi Bin (alm) Abu Bakar, dikarenakan tidak memiliki senjata api untuk beraksi, maka saksi M. Ali Basyah Bin (alm) Basyah mengajak saksi Murthaza, karena saksi Murthaza kenal baik dengan sdr. Iwan Maulana alias Buraq yang memiliki senjata api jenis FN 1911.
- Bahwa kemudian pada Bulan April 2020 dimana tanggal yang tidak diingat lagi, saksi M. Ali Basyah menghubungi saksi Murthaza untuk datang kemedan, kemudian bertempat di Wakop Jhon milik saksi M. Ali Basyah Bin (alm) Basyah datang saksi Murthaza alias Teja Bin (alm) Zainal Abidin bersama sdr. Maulana alias Gondrong dan sdr. Hamdani dengan tujuan untuk membicarakan dan membahas rencana atau keinginan saksi Ali Basyah bin (alm) Basyah untuk melakukan perampokan terhadap mobil rokok, kemudian untuk kelancaran perampokan tersebut saksi Ali Basyah bin (alm) Basyah membutuhkan senjata api dengan bertanya kepada saksi Murthaza alias Teja Bin (alm) Zainal Abidin *"ada nggak kawan yang punya senjata, kita mau kerja merampok khusus mobil rokok"* dan dijawab oleh saksi Murthaza alias Teja Bin (alm) Zainal Abidin *"senjata ada sama saya"* lalu disetujui oleh saksi Ali Basyah bin (alm) Basyah, selanjutnya saksi Murthaza alias Teja Bin (alm) Zainal Abidin bersama sdr. Maulana alias Gondrong dan sdr. Hamdani kembali pulang ke Aceh Timur, selanjutnya seminggu kemudian saksi Murthaza alias Teja Bin (alm) Zainal Abidin menghubungi saksi Ali Basyah bin (alm) Basyah dengan mengatakan bahwa ada kawan yang punya senjata api yaitu sdr. Iwan Maulana Alias Buraq.
- Bahwa kemudian untuk memastikan aksi perampokannya berhasil, pada tanggal yang tidak diingat lagi namun pada Bulan April 2020 saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi melakukan pemantauan terhadap Gudang PT. H.M Sampoerna di Lhongbata Kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu dengan No. Pol. BK 1881 FG (Plat Nomor polisi Palsu) dengan tujuan untuk mengetahui kapan pengiriman rokok tersebut dilakukan.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2020 saksi Ali Basyah bin (alm) Basyah pulang menjumpai saksi Murthaza alias Teja Bin (alm) Zainal Abidin dan Iwan Maulana alias Buraq di rumah saksi Murthaza alias Teja Bin (alm) Zainal Abidin di Dusun Tanjung Desa Bandrong Kecamatan Peurlak Kabupaten Aceh Timur untuk membahas tindak lanjut rencana

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan tersebut dan sudah memiliki senjata api untuk melakukan aksi pencurian.

- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Mei 2020 dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick-up warna hitam no. pol. BK 8678 DD milik saksi M. Ali Basyah, saksi M. Ali Basyah dan terdakwa Fikri Helmi melakukan pemantauan yang kedua terhadap gudang milik PT. HM. Sampoerna di Lhongbata Banda Aceh untuk mempelajari terkait keberangkatan pengiriman rokok yang akan dirampok.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.20 Wib saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi mendatangi saksi Awi Bin Alamsyah dengan menggunakan mobil grand Max Pick Up warna hitam No. pol. BK 8678 DD dan saat itu saksi Ali Basyah Bin (alm) Basyah meminta izin kepada saksi Awi Bin Alamsyah untuk membongkar barang illegal di lokasi perkemahan tersebut dengan menjanjikan imbalan kepada saksi Awi Bin Alamsyah dan saksi Awi Bin Alamsyah pun setuju.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi M. Ali Basyah menghubungi sdr. Iwan Maulana alias Buraq untuk bergerak menuju Banda Aceh dan sekira pukul 09.00 wib dihari yang sama Iwan Maulana alias Buraq dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih tiba di Grong-Grong Kota Sigli tepatnya di warung Kopi dan bertemu dengan saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi, lalu saksi Fikri Helmi bergabung dengan Iwan Maulana alias Buraq.
- Bahwa pada pukul 10.00 wib saksi M. Ali Basyah bersama dengan Amat berangkat menuju Gudang PT. HM. SAMPOERNA di Lhongbata Banda Aceh, sekira pukul 12.00 wib sampai di gudang PT. HM. SAMPOERNA tersebut lalu memantau dan mengetahui pukul berapa mobil box fuso yang membawa rokok keluar dari gudang PT. HM. SAMPOERNA.
- Bahwa pukul 13.45 wib mobil box truck fuso yang menjadi target pencurian keluar dari gudang PT. HM. SAMPOERNA, lalu saksi M. Ali Basyah dan Amat dengan menggunakan mobil Daihatsu jenis pick-up warna hitam No. Pol. BK 8678 DD mengikutinya dari belakang, kemudian sekira pukul 14.30 wib mobil box truck fuso tersebut berhenti makan siang, lalu saksi M. Ali Basyah menghubungi Iwan Maulana alias Buraq dengan menyampaikan bahwa mobil yang menjadi target perampokan sedang berhenti makan siang di dekat jembatan rumah makan Seulimum kabupaten Aceh Besar.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Iwan Maulana alias Buraq dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih langsung bergerak menuju jembatan dekat rumah makan Seulumum tersebut dan bertemu dengan saksi M. Ali Basyah, lalu saksi M. Ali Basyah menyuruh saksi Fikri Helmi untuk bergabung bersama Iwan Maulana alias Buraq kemobil Toyota Avanza warna putih tersebut, lalu saksi M. Ali Basyah bersama saksi Safrizal Bin (alm) Zakaria pergi ke SPBU Alue Gluoang Jantho Kab. Aceh Besar untuk menunggu berita atau kabar dari sdr. Iwan Maulana alias Buraq sebagai orang yang akan menghadang dan mengambil alih kemudi mobil box truck fuso rokok tersebut.
- Bahwa kemudian Iwan Maulana alias Buraq bersama saksi Fikri Helmi, saksi Murthaza, Amat, Farel, Maulana Alias Gondrong dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih pergi untuk melakukan penghadangan, lalu setelah sampai di Desa Lamtatot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, langsung menghadang dan memberhentikan dengan paksa mobil box truck fuso berisi rokok tersebut, sembari Farel mengatakan "BERHENTI KAMI DARI POLISI", setelah mobil box tersebut berhenti, Farel langsung membuka paksa pintu dan menarik secara paksa saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi (sopir) keluar dari mobil dan Maulana alias Gondrong menarik saksi Joelis Andrika Bin Zulkifli HS (kernet) sembari mengarahkan senjata api kearah saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi, akibatnya saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi dan saksi Joelis Andrika Bin Zulkifli HS tersungkur ke aspal, selanjutnya kepala saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi dipukul dengan menggunakan senjata api oleh Farrel yang berakibat luka robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi dan saksi Joelis Andrika Bin Zulkifli HS dipaksa masuk kedalam mobil Avanza tersebut dengan kedua mata, tangan dan mulut diikat dengan menggunakan lakban warna hitam, lalu saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi dan saksi Joelis Andrika Bin Zulkifli HS dibawa oleh mobil Avanza tersebut yang berisikan antara lain : Iwan Maulana alias Buroq sebagai sopir, Farel, Maulana alias Gondrong, saksi Murtahaza alias Teza.
- Bahwa sekira pukul 15.15 wib Iwan Maulana alias Buraq menghubungi saksi M. Ali Basyah dengan memberitahu bahwa mobil sudah dirampok dan sopir bersama kernetnya sudah dibawa oleh Iwan Maulana alias Buraq dengan mobil Toyota Avanza warna putih menuju Bireuen.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mobil Box Fuso BL 8453 JB dibawa oleh saksi Fikri Helmi bersama dengan Amat ketempat saksi Awi Bin Alamsyah dan dalam waktu bersamaan datang mobil Grand Max No. Pol. 8678 DD yang dikemudikan oleh saksi Ali Basyah serta mobil Truck Cold Diesel BL 8988 AD yang dikemudikan oleh saksi Safrizal Zakaria Bin (alm) Zakaria dan tidak lama kemudian saksi Awi Bin Alamsyah datang dan melihat saksi Ali Basyah, saksi Fikri Helmi, Amat dan saksi Syafrizal memindahkan kotak/dus rokok ke mobil Grand Max dan mobil Truck cold diesel, dan atas arahan Amat, saksi Awi Bin Alamsyah pun ikut memindahkan kotak/dus rokok ke mobil Dam Truck warna kuning No. Pol. BL 8523 LZ milik sdr. Awi Bin Alamsyah sebanyak 20 kotak/dus untuk disembunyikan di dalam areal perkemahan yang dijaga oleh saksi Awi Bin Alamsyah tersebut dengan cara menurunkan satu persatu kotak/dus tersebut disusun diatas tanah yang sudah dialas dengan kayu belahan supaya rokoknya tetap kering, kemudian saksi Awi Bin Alamsyah menutup atasnya dengan 3 (tiga) lembar terpal plastik.
- Bahwa selanjutnya sebanyak lebih kurang 117 Kotak/dus dipindahkan ke mobil truck cold Diesel yang dikendarai oleh saksi Safrizal dan sebanyak lebih kurang 30 kotak/dus rokok dipindahkan ke mobil Grand Max yang dikendarai oleh saksi M. Ali Basyah.
- Bahwa Selanjutnya saksi Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi membawa kotak/dus rokok tersebut dengan menggunakan mobil Grand Max No. Pol. 8678 DD keluar dari areal perkemahan menuju rumah saksi Fikri Helmi dengan tujuan untuk disimpan dirumah saksi Fikri Helmi, begitu juga dengan saksi Safrizal membawa kotak/dus rokok dengan menggunakan mobil Truck Cold Diesel BL 8988 AD, sedangkan Amat membawa mobil box fuso No. pol. BL 8453 JB keluar dari gerbang perkemahan pramuka sekitar 3 (tiga) kilometer dari areal perkemahan menuju ke arah kota Sigli dan mobil box fuso tersebut ditinggalkan begitu saja, namun sebelum berangkat saksi Fikri Helmi menyerahkan alat GPS dan alat kamera CCTV mobil tersebut kepada saksi Awi Bin Alamsyah untuk dibuang, dan saksi Awi Bin Alamsyah menyuruh Mustafa alias Liem Tapa untuk membuangnya kedalam waduk dekat perkemahan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi Fikri Helmi menelpon terdakwa untuk datang kerumah saksi Fikri Helmi dengan tujuan untuk mengangkat barang, lalu sekira pukul 23.00 wib datang terdakwa kerumah saksi Fikri Helmi dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil truck colt diesel warna kuning No. pol. 9330 CR milik terdakwa, selanjutnya saksi Fikri Helmi menyuruh terdakwa untuk mengangkut dan membawa 56 (lima puluh enam) dus/kotak yang berisikan rokok tersebut dengan menggunakan mobil truck colt diesel warna kuning No. pol. 9330 CR milik terdakwa dari rumah saksi Fikri Helmi ke gudang terdakwa untuk disimpan dengan diberi imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi M. Ali Basyah bersama dengan saksi Fikri Helmi datang ke gudang terdakwa lalu mengangkat dan memuat sebanyak 48 (empat puluh delapan) Dus/Kotak rokok kedalam mobil truck colt diesel warna kuning No. pol. 9330 CR milik terdakwa, selanjutnya saksi Fikri Helmi menyuruh terdakwa untuk membawa rokok-rokok tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Medan (sumatera Utara) dengan janji akan diberi upah sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) dus/kotak rokok tetap tinggal di dalam gudang milik terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi sampai di medan tepatnya di rumah saksi Nukman, lalu setiba di rumah Nukman, terdakwa bersama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi menurunkan rokok-rokok sebanyak 48 (empat puluh delapan) dus/kotak tersebut ke dalam warung saksi Nukman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina pada tanggal 24 Juni 2020 :
  1. Visum Et Repertum Nomor : R/37/VI/KES.3.1/2020/Rs. Bhy tanggal 24 Juni 2020 an. Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi, dengan kesimpulan sebagai berikut :

telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada pasien an. Dhani Saputra umur 38 Tahun. Dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka jahit di kepala, diduga akibat oleh ruda paksa benda tumpul, pasien memerlukan perawatan luka ringan.
  2. Visum Et Repertum Nomor : R/38/VI/KES.3.1/2020/Rs. Bhy tanggal 24 Juni 2020 an. Joelis Andrika, dengan kesimpulan sebagai berikut :

telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada pasien an. Joelis Andrika umur 30 Tahun. Dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka di kepala sisi kanan dan luka lecet disisi kanan diduga akibat oleh ruda paksa benda tumpul, pasien memerlukan perawatan luka ringan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SAMPOERNA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ali Basyah Bin Basyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal Bulan April 2020 saksi merencanakan pencurian dengan saksi Fikri Helmi Bin (alm) Abu Bakar, dikarenakan tidak memiliki senjata api untuk beraksi, maka saksi mengajak Sdr. Murthaza, karena Sdr. Murthaza kenal baik dengan Iwan Maulana alias Buraq yang memiliki senjata api jenis FN 1911;
- Bahwa kemudian pada Bulan April 2020 dimana tanggal yang tidak diingat lagi, saksi menghubungi Sdr. Murthaza untuk datang kemedan, kemudian bertempat di Warkop Jhon milik saksi datang Sdr. Murthaza alias Teja bersama Maulana alias Gondrong dan Hamdani dengan tujuan untuk membicarakan dan membahas rencana atau keinginan saksi untuk melakukan perampokan terhadap mobil rokok.
- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi namun pada Bulan April 2020 saksi dan saksi Fikri Helmi melakukan pemantauan terhadap Gudang PT. HM Sampoerna di Luengbata Kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu dengan No. Pol. BK 1881 FG (Plat Nomor polisi Palsu) dengan tujuan untuk mengetahui kapan pengiriman rokok tersebut dilakukan.
- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Mei 2020 dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick-up warna hitam no. pol. BK 8678 DD milik saksi, saksi dan saksi Fikri Helmi melakukan pemantauan yang kedua terhadap gudang milik PT. HM. Sampoerna di Luengbata Banda Aceh untuk mempelajari terkait keberangkatan pengiriman rokok yang akan dirampok.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.20 Wib saksi dan saksi Fikri Helmi mendatangi Sdr. Awi Bin Alamsyah dengan menggunakan mobil grand Max Pick Up warna hitam No. pol. BK 8678

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DD dan saat itu saksi meminta izin kepada Sdr. Awi untuk membongkar barang ilegal di lokasi perkemahan tersebut dengan menjanjikan imbalan kepada Sdr. Awi dan Sdr. Awi pun setuju.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi menghubungi Iwan Maulana alias Buraq untuk bergerak menuju Banda Aceh dan sekira pukul 09.00 wib dihari yang sama Iwan Maulana alias Buraq dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih tiba di Grong-Grong Kota Sigli tepatnya di warung Kopi dan bertemu dengan saksi dan saksi Fikri Helmi, lalu saksi Fikri Helmi bergabung dengan Iwan Maulana alias Buraq.
  - Bahwa pada pukul 10.00 wib saksi bersama dengan Amat berangkat menuju Gudang PT. HM. SAMPOERNA di Luengbata Banda Aceh, sekira pukul 12.00 wib sampai di gudang PT. HM. SAMPOERNA tersebut lalu memantau dan mengetahui pukul berapa mobil box fuso yang membawa rokok keluar dari gudang PT. HM. SAMPOERNA.
  - Bahwa pukul 13.45 wib mobil box truck fuso yang menjadi target pencurian keluar dari gudang PT. HM. SAMPOERNA, lalu saksi dan Amat dengan menggunakan mobil Daihatsu jenis pick-up warna hitam No. Pol. BK 8678 DD mengikutinya dari belakang, kemudian sekira pukul 14.30 wib mobil box truck fuso tersebut berhenti makan siang, lalu saksi menghubungi Iwan Maulana alias Buraq dengan menyampaikan bahwa mobil yang menjadi target perampokan sedang berhenti makan siang di dekat jembatan rumah makan Seulimum kabupaten Aceh Besar.
  - Bahwa kemudian Iwan Maulana alias Buraq dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih langsung bergerak menuju jembatan dekat rumah makan Seulimum tersebut dan bertemu dengan saksi, lalu saksi menyuruh saksi Fikri Helmi untuk bergabung bersama Iwan Maulana alias Buraq kemobil Toyota Avanza warna putih tersebut, lalu saksi bersama Sdr. Safrizal Bin (alm) Zakaria pergi ke SPBU Alue Gluoang Jantho Kab. Aceh Besar untuk menunggu berita atau kabar dari Iwan Maulana alias Buraq sebagai orang yang akan menghadang dan mengambil alih kemudi mobil box truck fuso rokok tersebut.
  - Bahwa kemudian Iwan Maulana alias Buraq bersama saksi Fikri Helmi, Sdr. Murthaza, Amat, Farel, Maulana Alias Gondrong dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih pergi untuk melakukan penghadangan, lalu setelah sampai di Desa Lamtatot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, langsung menghadang dan memberhentikan dengan paksa mobil box truck fuso berisi rokok

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sembari Farel mengatakan “BERHENTI KAMI DARI POLISI”, setelah mobil box tersebut berhenti, Farel langsung membuka paksa pintu dan menarik secara paksa saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi (sopir) keluar dari mobil dan Maulana alias Gondrong menarik saksi Joelis Andrika Bin Zulkifli HS (kernet) sembari mengarahkan senjata api kearah saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi, akibatnya saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi dan saksi Joelis Andrika Bin Zulkifli HS tersungkur ke aspal, selanjutnya kepala saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi dipukul dengan menggunakan senjata api oleh Farrel yang berakibat luka robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi dan saksi Joelis Andrika Bin Zulkifli HS dipaksa masuk kedalam mobil Avanza tersebut dengan kedua mata, tangan dan mulut diikat dengan menggunakan lakban warna hitam, lalu saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi dan saksi Joelis Andrika Bin Zulkifli HS dibawa oleh mobil Avanza tersebut yang berisikan antara lain : Iwan Maulana alias Buroq sebagai sopir, Farel, Maulana alias Gondrong, Sdr. Murthaza alias Teza.

- Bahwa sekira pukul 15.15 wib Iwan Maulana alias Buraq menghubungi saksi dengan memberitahu bahwa mobil sudah dirampok dan sopir bersama kernetnya sudah dibawa oleh Iwan Maulana alias Buraq dengan mobil Toyota Avanza warna putih menuju Bireuen.
- Bahwa kemudian mobil Box Fuso BL 8453 JB dibawa oleh saksi Fikri Helmi bersama dengan Amat ke tempat Sdr. Awi dan dalam waktu bersamaan datang mobil Grand Max No. Pol. 8678 DD yang dikemudikan oleh saksi serta mobil Truck Cold Diesel BL 8988 AD yang dikemudikan oleh Sdr. Safrizal Zakaria dan tidak lama kemudian Sdr. Awi datang dan melihat saksi, saksi Fikri Helmi, Amat dan Sdr. Safrizal memindahkan kotak/dus rokok ke mobil Grand Max dan mobil Truck cold diesel, dan atas arahan Amat, Sdr. Awi pun ikut memindahkan kotak/dus rokok ke mobil Dam Truck warna kuning No. Pol. BL 8523 LZ milik Sdr. Awi sebanyak 20 kotak/dus untuk disembunyikan di dalam areal perkemahan yang dijaga oleh Sdr. Awi tersebut dengan cara menurunkan satu persatu kotak/dus tersebut disusun diatas tanah yang sudah dialas dengan kayu belahan supaya rokoknya tetap kering, kemudian Sdr. Awi menutup atasnya dengan 3 (tiga) lembar terpal plastik.
- Bahwa selanjutnya sebanyak lebih kurang 117 Kotak/dus dipindahkan ke mobil truck cold Diesel yang dikendarai oleh Sdr. Safrizal dan sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 30 kotak/dus rokok dipindahkan ke mobil Grand Max yang dikendarai oleh saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Fikri Helmi membawa kotak/dus rokok tersebut dengan menggunakan mobil Grand Max No. Pol. 8678 DD keluar dari areal perkemahan, begitu juga dengan Sdr. Safrizal membawa kotak/dus rokok dengan menggunakan mobil Truck Cold Diesel BL 8988 AD, sedangkan Amat membawa mobil box fuso No. pol. BL 8453 JB keluar dari gerbang perkemahan pramuka sekitar 3 (tiga) kilometer dari areal perkemahan menuju ke arah kota Sigli dan mobil box fuso tersebut ditinggalkan begitu saja, namun sebelum berangkat saksi Fikri Helmi menyerahkan alat GPS dan alat kamera CCTV mobil tersebut kepada Sdr. Awi untuk dibuang, dan Sdr. Awi menyuruh Mustafa alias Liem Tapa untuk membuangnya ke dalam waduk dekat perkemahan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Fikri Helmi menitipkan 56 (lima puluh enam) kotak/dus rokok kepada Terdakwa untuk disimpan di gudang milik Terdakwa, dan pada Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi bersama dengan saksi Fikri Helmi datang ke gudang milik terdakwa dan menyuruh terdakwa secara bersama sama dengan saksi dan saksi Fikri Helmi untuk memuat sebanyak 48 (empat puluh delapan) ke mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik terdakwa untuk dibawa ke warung milik saksi Nukman di Medan (Sumatera Utara). Dan sisanya sebanyak 8 (delapan) dus/kotak rokok tetap disimpan digudang milik terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi dan saksi Fikri Helmi sampai di warung milik saksi Nukman, lalu terdakwa bersama-sama saksi dan saksi Fikri Helmi menurunkan rokok-rokok tersebut, dan memasukkannya ke warung saksi Nukman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi Fikri Helmi Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan April 2020 saksi dan saksi Ali Basyah Bin Alm Basyah merencanakan Tindak Pidana Pencurian tersebut dan dikarenakan kami tidak memiliki senjata api untuk beraksi Saksi Ali Basyah mengajak Sdr. Murthaza dikarenakan Sdr. Murthaza kenal baik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. IWAN MAULANA Als BURAQ yang memiliki senjata Api Jenis FN 1911.

- Bahwa tugas saksi dan saksi Ali Basyah selama bulan April tersebut memantu Truck BOX rokok yang keluar dari Gudang Sampoerna yang berada di Jl. T Imum Luengbata Kec. Luengbata Kota Banda Aceh, maka dari hasil pemantauan tersebut saksi menargetkan mobil box rokok yang menuju arah Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 saksi mencari lokasi untuk membongkar muatan (rokok-rokok) tersebut bertempat di Bumi Perkemahan Pramuka Seulawah dan bertemu dengan Sdr. Awi sebagai penjaga kompleks Bumi Perkemahan Seulawah tersebut dengan tujuan untuk meminta ijin membongkar muatan rokok tersebut, dengan mengatakan kepada Sdr. Awi "dek kami ada barang ilegal apa boleh kami bongkar di lokasi pramuka ini" dan Sdr. Awi menjawab "boleh kapan ada bawa saja".
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib hari Senin tanggal 22 Juni 2020, Saksi Ali Basyah dan Sdr. AMAT (nama panggilan) memantau Mobil Box Rokok keluar dari gudang SAMPOERNA yang beralamat di Kec. Lueng bata Kota Banda Aceh yang melakukan pengangkutan Rokok Ke luar arah kab. Pidie dengan menggunakan Mobil GRAND MAX milik Saksi Ali Basyah, sementara saksi, Sdr. IWAN MAULANA Als BURAQ, Sdr. Murthaza, Sdr. MAULANA als GONDRONG dan Sdr. FAREL Standby di warung air ijok di Kec. Selimum Kab. Aceh Besar dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih milik Sdr. IWAN MAULANA Als BURAQ.
- Bahwa sekira Pukul 12.00 wib saksi dengan menggunakan angkutan umum L 300 berangkat ke saree untuk makan siang setiba saksi di warung makan saree tersebut saksi menghubungi Sdr. Safrizal untuk mengajak makan siang bersama dan setelah saksi dan Sdr. Safrizal berangkat kearah Bumi Perkemahan Pramuka Selawah dengan menggunakan Truck colt Diesel yang dikendarai oleh Sdr. Safrizal dan ditengah perjalanan menuju Bumi Perkemahan Seulawah saksi di telfon oleh Saksi Ali Basyah agar memutar balik kendaraan untuk bertemu di SPBU alue glong Lamtamot Kec. Aceh Besar dan tiba di SPBU alue glong tersebut saksi bertemu dengan Saksi Ali Basyah dan dari situ saksi menuju seulum dengan menggunakan Mobil GRAND MAX yang dikendarai oleh Saksi Ali Basyah untuk bertemu dengan Sdr. IWAN MAULANA dkk dan bertemulah saksi dan Sdr. IWAN MAULANA Als BURAK lalu kami memantau sopir Mobil Box yang sedang makan siang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa menit kemudian sopir mobil box rokok tersebut selesai makan siang dan melanjutkan perjalanannya menuju arah Kab. Pidie lalu saksi dan Sdr. AMAT yang tadinya menumpang di mobil GRAND MAX pindah ke Mobil AVANZA yang dikendarai oleh Sdr. IWAN MAULANA Als BURQA didalam perjalanan tepatnya Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar kami langsung menghadang Mobil BOX yang berisikan Rokok sampoerna tersebut Sdr. FARREL dengan mengatakan "BERHENTI KAMI DARI POLISI" setelah Mobil BOX rokok tersebut berhenti Sdr. FARREL langsung menarik sopir dan Sdr. MAULANA menarik kernet mobil tersebut dengan mengarahkan senjata api kearah sopir Mobil BOX Rokok tersebut, lalu Sdr. FARREL memukul bagian kepala Sopir mabil BOX rokok dengan menggunakan senjata api milik Sdr. IWAN MAULANA Als BURQA sehingga kepala sopir tersebut mengeluarkan darah lalu sopir dan kernet Mobil Box rokok tersebut dimasukkan ke dalam Mobil avanza oleh Sdr. FARREL, Sdr. MAULANA dan Sdr. MURTHAZA dan mobil tersebut langsung menuju ke arah Kab. Bireun dan saksi langsung menuju ke dalam mobil box yang diposisi sopir sudah ada Sdr. AMAT dan kami langsung menuju ke Bumi Perkemahan Seulawah.
- Bahwa setiba kami sampai didalam komplek Bumi perkemahan pramuka tersebut saksi melihat sudah ada Saksi Ali Basyah, Sdr. AMAT, Sdr. SAFRIZAL langsung membuka pintu box mobil tersebut, dan mengangkut  $\pm$  117 kotak rokok tersebut ke dalam mobil Truck Colt Diesel yang dikendarai oleh Sdr. SAFRIZAL dan ke dalam Mobil Grand Max  $\pm$  30 kotak rokok yang dikendarai oleh Saksi Ali Basyah lalu setelah kami menaikkan rokok-rokok tersebut kedalam Mobil Colt Diesel dan Grand max Sdr. AMAT mengeluarkan mobil Box tersebut dari perkarangan Bumi Perkemahan Pramuka dan memarkirkannya  $\pm$  3 km dari Bumi Perkemahan Seulawah tersebut ke arah Kab. Pidie dan saksi bersama Sdr. AMAT dan Saksi Ali Basyah dengan menggunakan mobil grand max langsung menuju ke rumah milik saksi yang beralamat Desa Seunebok Plimbang Kec. Plimbang Kab. Bireun, setiba saksi dirumah, saksi melihat sudah ada Sdr. SAFRIZAL dengan menggunakan Mobil Colt Diesel yang berisikan rokok rokok curian tersebut lalu kami langsung menurunkan rokok tersebut ke dalam rumah milik saksi untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dengan tujuan untuk mengangkat barang, kemudian pada pukul 23.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi dengan membawa mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik terdakwa, selanjutnya sampai di rumah saksi, terdakwa disuruh dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengangkut dan membawa 56 (lima puluh enam) dus/kotak rokok hasil curian milik PT. HM. SAMPOERNA untuk disimpan digudang terdakwa, dimana saat itu saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa rokok-rokok yang terdakwa bawa dan yang terdakwa simpan digudang milik terdakwa tersebut adalah rokok-rokok hasil pencurian;

- Bahwa selanjutnya rokok-rokok tersebut dimuat ke mobil terdakwa, lalu terdakwa mengangkut rokok-rokok tersebut dari rumah saksi di Desa Seunebok Plimbang Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen ke gudang milik terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi bersama dengan saksi M. Ali Basyah datang ke gudang milik terdakwa dan menyuruh terdakwa secara bersama sama dengan saksi dan saksi M. Ali Basyah untuk memuat sebanyak 48 (empat puluh delapan) ke mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik terdakwa untuk dibawa ke warung milik saksi Nukman di Medan (Sumatera Utara). Dan sisanya sebanyak 8 (delapan) dus/kotak rokok tetap disimpan digudang milik terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi dan saksi M. Ali Basyah sampai di warung milik saksi Nukman, lalu terdakwa bersama-sama saksi dan saksi M. Ali Basyah menurunkan rokok-rokok tersebut, dan memasukkannya ke warung saksi Nukman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi Nukman Bin (Alm) Mahmuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 20.10 wib, saksi menjumpai saksi M. Ali Basyah di warung kopi milik Saksi M. Ali Basyah di Jl. Jermal IV Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, karena sebelumnya saksi M. Ali Basyah ada menghubungi saksi dan menawarkan rokok dengan jumlah yang sangat banyak kepada saksi.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah saksi sampai di warung tersebut saksi M. Ali Basyah menawarkan kepada saksi barang berupa rokok berbagai merk milik PT. SAMPOERNA hasil curian dengan jumlah yang cukup banyak, karena jumlah yang banyak saksi tidak sanggup mengambilnya, namun saksi menawarkan kepada saksi M. Ali Basyah dengan mengatakan "Bagaimana kalau saya tawarkan kepada kawan saya", dan saksi M. Ali Basyah menyetujui penawaran saksi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, saksi menghubungi temannya melalui handphone untuk menawarkan rokok dengan jumlah 39 (tiga puluh Sembilan) kotak dengan harga Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perkotaknya dan teman saksi menyetujui harga tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib, saksi M. Ali Basyah, saksi Fikri Helmi dan Terdakwa datang ke warung saksi dengan membawa rokok-rokok dari berbagai merek Milik PT. SAMPOERNA sebanyak 48 (empat puluh delapan) kotak/dus dengan menggunakan mobil truck colt Diesel No Pol. BK 9330 CR dan diturunkan di dalam warung saksi;
- Bahwa kemudian teman saksi tidak jadi membeli rokok-rokok tersebut karena teman saksi meminta harga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perkotaknya lalu saksi menghubungi saksi M. Ali Basyah untuk mengambil kembali rokok-rokok tersebut.
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib saksi M. Ali Basyah dan Sdr. Zakaria Bin Hamzah datang ke warung milik saksi dengan menggunakan mobil Grand Max Pick Up No. Pol. BK 8678 DD milik saksi M. Ali Basyah dengan tujuan untuk mengambil rokok-rokok hasil curian tersebut, lalu sekira pukul 06.00 wib dihari yang sama saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Ditreskrimum Polda Aceh di rumah milik terdakwa dan saksi dibawa ke Subdit III Jatanras Polda Aceh untuk proses selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Fikri Helmi untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk mengangkat barang, kemudian pada pukul 23.00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi Fikri Helmi dengan membawa mobil truck



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik Terdakwa, selanjutnya sampai di rumah saksi Fikri Helmi, Terdakwa disuruh dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengangkut dan membawa 56 (lima puluh enam) dus/kotak rokok hasil curian milik PT. HM. SAMPOERNA untuk disimpan di gudang milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok yang Terdakwa bawa dan yang Terdakwa simpan digudang milik Terdakwa adalah rokok-rokok hasil pencurian, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

- Bahwa selanjutnya rokok-rokok tersebut dimuat ke mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkut rokok-rokok tersebut dari rumah saksi Fikri Helmi di Desa Seunebok Plimbang Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen ke gudang milik Terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa pada Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi Fikri Helmi bersama dengan saksi M. Ali Basyah datang ke gudang milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa secara bersama sama dengan saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi untuk memuat sebanyak 48 (empat puluh delapan) ke mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik Terdakwa untuk dibawa ke warung milik saksi Nasruddin di Medan (Sumatera Utara). Dan sisanya sebanyak 8 (delapan) dus/kotak rokok tetap disimpan digudang milik Terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi sampai di warung milik saksi Nasruddin, lalu Terdakwa bersama-sama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi menurunkan rokok-rokok tersebut, dan memasukkannya ke warung milik saksi Nasruddin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Nopol BK 9330 CR Merk Type Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T, jenis Mobil barang model Truck tahun 2013 Nomor rangka MHMFE71P1DK039542 Nosin 4D34T-J11997 pemilik CV. METRO ANGKUTAN NUSANTARA;
- 2 (dua) lembar STNK (fotocopy) ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- Rokok 8 (delapan) Dus Rincian Sbb:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Dus/kotak Rokok Marlboro Black 12 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok U-Mild 12 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok U-Mild 16 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 16 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 20 Batang;
- 2 (dua) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 50 Batang.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Fikri Helmi untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk mengangkat barang, kemudian pada pukul 23.00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi Fikri Helmi dengan membawa mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik Terdakwa, selanjutnya sampai dirumah saksi Fikri Helmi, Terdakwa disuruh dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengangkut dan membawa 56 (lima puluh enam) dus/kotak rokok hasil curian milik PT. HM. SAMPOERNA untuk disimpan di gudang milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok yang Terdakwa bawa dan yang Terdakwa simpan digudang milik Terdakwa adalah rokok-rokok hasil pencurian, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
- Bahwa selanjutnya rokok-rokok tersebut dimuat ke mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkut rokok-rokok tersebut dari rumah saksi Fikri Helmi di Desa Seunebok Plimbang Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen ke gudang milik Terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa pada Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi Fikri Helmi bersama dengan saksi M. Ali Basyah datang ke gudang milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa secara bersama sama dengan saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi untuk memuat sebanyak 48 (empat puluh delapan) ke mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik Terdakwa untuk dibawa ke warung milik saksi Nasruddin di Medan (Sumatera Utara). Dan sisanya sebanyak 8 (delapan) dus/kotak rokok tetap

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth



disimpan digudang milik Terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi sampai di warung milik saksi Nasruddin, lalu Terdakwa bersama-sama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi menurunkan rokok-rokok tersebut, dan memasukkannya ke warung milik saksi Nasruddin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Nasruddin Bin Musa** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

- 2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Fikri Helmi untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk mengangkat barang, kemudian pada pukul 23.00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi Fikri Helmi dengan membawa mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik Terdakwa, selanjutnya sampai dirumah saksi Fikri Helmi, Terdakwa disuruh dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengangkut dan membawa 56 (lima puluh enam) dus/kotak rokok hasil curian milik PT. HM. SAMPOERNA untuk disimpan di gudang milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok yang Terdakwa bawa dan yang Terdakwa simpan digudang milik Terdakwa adalah rokok-rokok hasil pencurian, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya rokok-rokok tersebut dimuat ke mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkut rokok-rokok tersebut dari rumah saksi Fikri Helmi di Desa Seunebok Plimbang Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen ke gudang milik Terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya kemudian pada Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi Fikri Helmi bersama dengan saksi M. Ali Basyah datang ke gudang milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa secara bersama sama dengan saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi untuk memuat sebanyak 48 (empat puluh delapan) ke mobil truck colt Diesel warna kuning BK 9330 CR milik Terdakwa untuk dibawa ke warung milik saksi Nasruddin di Medan (Sumatera Utara). Dan sisanya sebanyak 8 (delapan) dus/kotak rokok tetap disimpan digudang milik Terdakwa di Desa Beurasan Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi sampai di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi Nasruddin, lalu Terdakwa bersama-sama saksi M. Ali Basyah dan saksi Fikri Helmi menurunkan rokok-rokok tersebut, dan memasukkannya ke warung milik saksi Nasruddin.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Nopol BK 9330 CR Merk Type Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T, jenis Mobil barang model Truck tahun 2013 Nomor rangka MHMF71P1DK039542 Nosin 4D34T-J11997 pemilik CV. METRO ANGKUTAN NUSANTARA;
  2. 2 (dua) lembar STNK (fotocopy) ;
  3. 1 (satu) buah kunci kontak ;
- Oleh karena di persidangan terbukti sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;
4. Rokok 8 (delapan) Dus Rincian Sbb:
    - 2 (dua) Dus/kotak Rokok Marlboro Black 12 Batang;
    - 1 (satu) Dus/kotak Rokok U-Mild 12 Batang;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dus/kotak Rokok U-Mild 16 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 16 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 20 Batang;
- 2 (dua) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 50 Batang.

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai milik PT. HM Sampoerna, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. HM Sampoerna melalui saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu pihak PT. HM SAMPOERNA Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nasruddin Bin Musa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Nopol BK 9330 CR Merk Type Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T, jenis Mobil barang model Truck tahun 2013 Nomor rangka MHMFE71P1DK039542 Nosin 4D34T-J11997 pemilik CV. METRO ANGKUTAN NUSANTARA;
  2. 2 (dua) lembar STNK (fotocopy) ;
  3. 1 (satu) buah kunci kontak ;

**Dikembalikan Kepada terdakwa**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Rokok 8 (delapan) Dus Rincian Sbb:

- 2 (dua) Dus/kotak Rokok Marlboro Black 12 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok U-Mild 12 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok U-Mild 16 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 16 Batang;
- 1 (satu) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 20 Batang;
- 2 (dua) Dus/kotak Rokok Magnum Mild 50 Batang.

**Dikembalikan kepada PT. HM Sampoerna melalui saksi Dhani Sahputra Bin Rustam Efendi**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Agung Rahmatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Agus Kelana Putra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Agung Rahmatullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.